

**PENERAPAN PIDANA MATERIL TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM POLRES  
SOLOK KOTA**

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh :  
M.ARIF HIDAYAT  
181000474201015**

**FALKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN  
SOLOK**

**2023**

**PENERAPAN PIDANA MATERIL TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM POLRES  
SOLOK KOTA**

**Oleh : M. Arif Hidayat (181000474201015) Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Penelitian ini dibimbing oleh Rifqi Devi Lawra, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing I, dan Adriyanti, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatar belakangi dengan kasus tindak pidana perdagangan orang. Fenomena perdagangan orang ini merupakan pelanggaran HAM karena merupakan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban manusia sebagai subjek hukum. Maka dari itu pentingnya upaya dan peran penegakkan hukum dalam memberantas setiap tindak pidana. Terdapat satu kasus di Kota Solok yang terdata dalam kasus tindak pidana perdagangan orang selama tahun 2021. Kasus ini terjadi di salah satu hotel Singkarak, Kabupaten Solok. Dalam kasus perdagangan orang ini Polres Solok Kota menerapkan pasal 296 KUHP. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku perdagangan orang dan kedua apa kendala dalam penerapan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polres Solok Kota. Metode penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Empiris dengan cara mewawancarai Kasat Reskrim Polres Solok Kota, selain wawancara penulis juga mengumpulkan data melalui studi dokumen dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa dalam kasus tindak pidana perdagangan orang ini Polres Solok Kota menerapkan pasal 296 KUHP kepada pelaku dan tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena dari hasil keterangan tersangka, unsur pokok yang terpenuhi oleh tersangka terdapat pada Pasal 296 KUHP dan kendala dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut yaitu pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adi Gunawan. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- A. Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farhana & Mimin Mintarsih. 2020. *Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Yogyakarta: BILDUNG.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Kanter, E.Y Dan Sr. Sianturi. 2002. *Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Grup Penerbitas: CV Budi Utama.
- Libby Sinlaeloe & Paul Sinlaeloe. 2017. *Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Kupang: Rumah Perempuan Kupang.
- Mahrul Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Kamal. 2019. *Human Trafficking Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. Makasar: Social Politic Genius.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV budi utama Genius.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Tongat. 2020. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Pres.

Rebecca Surtees. 2017. *Melangkah Maju. Reintegrasi Korban Perdagangan Orang (trafficking) di Indonesia dalam Keluarga dan Masyarakat*. Washington: NEXUS Institute.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

## **C. Sumber Lain**

### **Jurnal**

Herlien C. Kamea. 2016. Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. *Lex Crime Vol. 5, No 2, Februari 2016*. Hlm 126-127.

Rahel Octora. 2018. Penerapan Asas Nasionalitas Pasif dan Pidanaan Pembantu Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam RKUHP. *Kertha Patrika, Vol. 40, No. 3, Desember 2018*. Hlm 156.

Yohanes Suhardin. 2008. Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *MIMBAR HUKUM Volume 20, Nomor 3, Oktober 2008*. Hlm 474-475.

### **Skripsi**

Firmansyah Berhard. 2009. *Studi Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Inderalaya: Universitas Sriwijaya.